

## MUQADDIMAH

Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan para Sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari Kiamat.

Kajian serta upaya memahami dan memahamkan al-Qur-an, belajar dan mengajarkannya kepada orang lain termasuk tujuan amat luhur dan sasaran yang sangat mulia. Dan ilmu tentang al-Qur-an yang paling sempurna adalah ilmu tafsir.

Yang ada di hadapan pembaca sekarang ini adalah tafsir seorang ulama, *faqih*, juga seorang ahli hadits, Imaduddin Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Katsir ad-Dimasyqi al-Qurasyi asy-Syafi'i. Lahir pada tahun 700 H dan meninggal dunia pada tahun 774 H. Ia terkenal sebagai seorang yang sangat menguasai ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu tafsir, hadits, dan sejarah. Sangat banyak buku yang telah beliau tulis dan dijadikan rujukan oleh para ulama, *huffazh* dan ahli bahasa.

Tafsirnya ini merupakan tafsir terbesar dan mengandung manfaat yang luar biasa banyaknya. Sebuah tafsir yang paling besar perhatiannya terhadap manhaj tafsir yang benar, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir sendiri dalam muqaddimah yang disampaikannya: "Metode penafsiran yang paling benar, yaitu penafsiran al-Qur-an dengan al-Qur-an. Jika anda tidak dapat menafsirkan al-Qur-an dengan al-Qur-an, maka hendaklah anda menafsirkannya dengan hadits. Dan jika tidak menemukan penafsirannya di dalam al-Qur-an dan hadits, maka hendaklah merujuk pada pendapat para sahabat, karena mereka lebih mengetahui berdasarkan konteks dan kondisi yang hanya merekalah yang menyaksikan, selain itu mereka juga memiliki pemahaman yang sempurna, pengetahuan yang benar, dan amal shalih. Namun jika tidak ditemukan juga, maka kebanyakan para imam merujuk kepada pendapat para Tabi'in dan ulama sesudahnya."

Tafsir ini ditulis pada saat perhatian orang-orang sangat besar dalam mempelajari dan mengajarkan ilmu-ilmu syari'at, mengamalkan, mencatat dan memeliharanya. Dalam hal itu mereka mempunyai sumber dan rujukan yang banyak pada masing-masing bidang ilmu. Dalam sejarah misalnya, mereka memiliki mutiara dari orang-orang yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan tentang

sebab-sebab keberhasilan orang-orang bertakwa dan akibat bagi orang-orang lalai. Dalam kezuhudan, mereka memiliki banyak nasehat dan pelajaran, metodologi dan pemikiran, penjelasan, pendekatan, anjuran dan peringatan.

Saat ini adalah saat yang penuh nafsu keserakahan, fitnah, teror, dan cobaan. Cita-cita manusia yang kerdil dan otak mereka yang bimbang disibukkan dan terpengaruh oleh berbagai peristiwa zaman.

Pada saat itulah, peran ulama sangat dibutuhkan, mereka harus mendekatkan ilmu-ilmu syari'at kepada generasi muda saat itu melalui berbagai macam cara. Di antara cara yang terbaik adalah dengan meringkas buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu agar sejalan dengan keterbatasan waktu orang-orang zaman sekarang.

Karena faktor-faktor di atas, dengan memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah ﷻ, saya bermaksud ikut memberikan andil dalam bidang ini. Dan untuk itu saya memilih meringkas tafsir Ibnu Katsir, karena kelurusan akidah yang dianutnya dan tafsir beliau adalah tafsir yang merangkum berbagai bidang ilmu syari'at.

Dalam melakukan peringkasan kitab ini, saya melihat cara terbaik adalah dengan membiarkan apa adanya kalimat-kalimat yang ditulis oleh Ibnu Katsir sendiri, dan menghilangkan beberapa hal yang saya anggap tidak perlu, seperti cerita, hadits-hadits dha'if, dan sebagainya.

Cara ini saya tempuh dengan melalui berbagai macam kesulitan, terutama dalam penyusunan alinea sebelum penghilangan beberapa bagian alinea tersebut dengan alinea sesudahnya. Dan untuk itu diperlukan pengulangan bacaan demi bacaan paling tidak tiga kali. Bacaan pertama untuk mengenali mana yang akan dibiarkan tetap dan mana yang akan dihilangkan. Bacaan kedua dimaksudkan untuk melaksanakan pemilihan hal tersebut. Dan bacaan ketiga dimaksudkan untuk meneliti dan meyakini kebenaran kitab ini setelah dilakukan penghilangan terhadap beberapa bagiannya, khususnya dari sisi susunan.

Untuk proses peringkasan ini, saya menempuh waktu tiga tahun secara penuh, dengan kerja keras siang dan malam. Dengan harapan semoga apa yang saya lakukan termasuk dalam timbangan kebaikan.

Setelah selesai melakukan peringkasan secara menyeluruh, saya menela'ahnya kembali dari awal sampai akhir sebanyak dua kali. Yang demikian itu saya lakukan dengan tujuan untuk mempermudah para penuntut ilmu dengan mempersingkat waktu yang berharga bagi mereka.

Setelah dilakukan peringkasan, saya melakukan beberapa penambahan terhadap tafsir ini, yaitu:

1. Penafsiran tiga ayat dari surat al-Maa-idah. Nomor ayat-ayat tersebut adalah 97, 98, 99, dan akhir dari ayat 96.

2. *Mentakbrij* lebih dari 300 hadits yang dikemukakan penulis tafsir ini (Ibnu Katsir) tanpa ada komentar darinya. Dalam *mentakbrij* hadits-hadits tersebut, kami menyimpulkan semacam hukum terhadapnya secara global, seperti dengan menyatakan, bahwa hadits ini disebut-kan dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih al-Muslim*, atau salah satu dari keduanya, dinyatakan shahih atau hasan oleh at-Tirmidzi, ataupun lainnya, atau dinyatakan shahih oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, atau disebutkan dalam *Musnad* Imam Ahmad, *Sunan* Abu Dawud, dan pada umumnya tidak terdapat pada ringkasan ini kecuali yang berkenaan dengan *Fadha-il a'mal* (keutamaan amal ibadah), *asbab nuzul*, atau mempunyai hubungan kuat dengan makna ayat.

Mengenai hadits-hadits yang dinisbatkan oleh penulis kepada *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih al-Muslim*, atau salah satu dari keduanya, atau dikatakan terdapat dalam kitab shahih, ditegaskan, diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ. Atau yang dikatakan: "hadits ini hasan," berisnad "hasan," "jayyid," atau semisalnya dalam bentuk-bentuk pernyataan yang dapat diterima oleh para ahli hadits, maka saya biarkan seperti yang dihukumi penulis, karena beliau lebih mengerti dan memahami.

Sedangkan hadits-hadits yang dihukumi Ibnu Katsir sebagai hadits *maudhu'*, *munkar*, *dha'if*, *gharib*, secara mutlak yang disertai indikasi kelemahan, atau kemajhulan sebagian perawi sanadnya, atau sebagai hadits *munqathi'* atau *mauquf*, maka semua hadits tersebut saya hilangkan kecuali sedikit sekali, yaitu yang mempunyai faedah penting dan tidak terdapat pada hadits lain, dengan syarat hadits tersebut bukan hadits *maudhu'*, *munkar*, dan sangat *dha'if*.

3. Menisbatkan qira'at dan riwayatnya kepada para tokohnya secara rinci dan teliti, yang oleh penulis buku ini disampaikan secara *ijmal* (global).
4. Menafsirkan lafazh-lafazh yang ditulis dalam kitab ini yang sulit dipahami maksudnya oleh para penuntut ilmu.
5. Melakukan ralat terhadap sedikit kesalahan dalam kitab berkenaan dengan qira'at ataupun yang lain.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa metodologi yang dipergunakan dalam meringkas tafsir ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, menghilangkan hadits-hadits yang tidak dapat dijadikan *hujjah* kecuali sedikit sekali yang tetap kami biarkan, khususnya yang berkenaan dengan keutamaan amal ibadah, sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas.

*Kedua*, menghilangkan nama-nama *rijal sanad* (perawi-perawi hadits) kecuali nama teratas dan paling bawah, misalnya Abu Hurairah dan al-Bukhari. Dan mungkin membiarkan sebagian sanad karena susunannya tidak dapat untuk dihilangkan.

*Ketiga*, menghilangkan hadits yang biasanya diulang berkali-kali, yang saya anggap pengulangan itu tidak membawa banyak manfaat, khususnya dalam pembahasan masalah-masalah fihiyah.

*Keempat*, menghilangkan israiliyat, cerita, dan kisah yang tidak benar dan tidak berkaitan dengan maksud dari ayat al-Qur-an.

*Kelima*, menghilangkan muqaddimah yang disampaikan penulis yang mengangkat masalah tingkatan-tingkatan tafsir, beberapa pembahasan mengenai perbedaan pendapat, dan peringatan untuk tidak menafsirkan al-Qur-an dengan menggunakan *ra'yu* (pendapat) atau tanpa ilmu. Cukup bagi seseorang sebagai peringatan dan perhatian, agar tidak menafsirkan al-Qur-an dengan menggunakan *ra'yu*, karena demikian itu adalah dusta kepada Allah ﷻ.

Firman-Nya:

﴿... إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾﴾

“... Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka tiadalah beruntung.” (QS. An-Nahl: 116)

Tidak dicantulkannya muqaddimah yang disampaikan penulis, karena terlalu panjang. Dan pendahuluan singkat ini saya kira sudah cukup. Bagi yang ingin meneliti dan mengetahui *rijalus sanad*, pembahasan secara panjang lebar, dan lain sebagainya, maka hendaklah ia merujuk pada kitab aslinya.

Cukup sekian, dan juga ikut serta melakukan koreksi terhadap kitab ini, Syaikh Muhammad al-Ighatsah anak pentahqiq dan Syaikh Muhammad ‘Abdullah Zainal Abidin, salah seorang anggota pen-*tash-bih Mus-haf* pada Lembaga Raja Fahd untuk percetakan al-Qur-an. Dan kitab ini saya namakan “*Lubaabut Tafsir*.”

Peringkas:

DR. ‘Abdullah bin Muhammad  
bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh

## PENDAHULUAN

Abu Bakar bin al-Anbari meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata: “Surat-surat dalam al-Qur-an yang turun di Madinah adalah surat al-Baqarah, Ali ‘Imran, an-Nisaa’, al-Maa-idah, Baraa-ah, ar-Ra’d, an-Nahl, al-Hajj, an-Nuur, al-Ahzab, Muhammad, al-Hujuraat, ar-Rahmaan, al-Hadiid, al-Mujadilah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, ash-Shaff, al-Jumu’ah, al-Munaafiqun, at-Taghaabun, ath-Thalaaq, dan ayat 'Yaa ayyuhannabiyyu lima tuharrimu' sampai pada ayat kesepuluh (yaitu pada surat at-Tahriim<sup>ed</sup>), az-Zalzalah, dan an-Nashr. Semua surat di atas diturunkan di Madinah, sedangkan surat-surat yang lainnya diturunkan di Makkah.”

Jumlah ayat di dalam al-Qur-an ada 6000 ayat. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah yang lebih dari enam ribu tersebut. Ada yang menyatakan tidak lebih dari enam ribu tersebut, ada pula yang menyatakan jumlahnya 6236 ayat. Pendapat yang terakhir ini disebutkan oleh Abu ‘Amr ad-Dani dalam kitabnya, *al-Bayan*.

Mengenai jumlah katanya, menurut al-Fadhil bin Syadzan dari ‘Atha’ bin Yasar, ada 77.439 kata. Sedangkan mengenai hurufnya, Salam Abu Muhammad al-Hamami mengatakan, al-Hajjaj (al-Hajjaj bin Yusuf<sup>pent</sup>) pernah mengumpulkan para *qurra*’ (ahli bacaan al-Qur-an), *huffadz* (para menghafal al-Qur-an), dan *kuttab* (para penulis al-Qur-an), lalu ia mengatakan: “Beritahukan kepadaku mengenai al-Qur-an secara keseluruhan, berapa hurufnya?” Setelah dihitung, mereka sepakat bahwa jumlahnya 340.740 huruf. Kemudian al-Hajjaj mengatakan: “Sekarang beritahukan kepadaku mengenai pertengahan al-Qur-an.” Ternyata, pertengahan al-Qur-an itu adalah huruf "ف" dalam kalimat "وَلْيَتَلَطَّفْ" pada surat al-Kahfi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai arti kata surat, dari kata apa ia diambil? Ada yang berpendapat bahwa kata "السُّورَةُ" itu berasal dari kata "الإِبَانَةُ" (kejelasan) dan "الإِرْتِفَاعُ" (ketinggian).

An-Nabighah—seorang penyair—mengatakan:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ سُورَةً \* تَرَى كُلَّ مَلِكٍ دُونَهَا يَتَذَبَذَبُ

## PENDAHULUAN

Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah telah memberimu kedudukan yang tinggi.

Yang engkau melihat setiap raja yang lebih rendah darinya merasa bimbang.

(Berdasarkan pendapat ini<sup>ed</sup>) seakan-akan, orang yang membaca ayat tersebut berpindah dari satu tingkatan ke tingkatan lainnya.

Ada juga yang berpendapat bahwa ia disebut *surat* karena kemuliaan dan ketinggiannya laksana benteng sebuah negeri. Ada juga yang mengatakan, disebut *surat* karena ia merupakan potongan dan bagian dari al-Qur-an. Menurut pendapat ini, kata *surat* berasal dari kata "أَسَارُ الْإِنَاءِ", yang berarti sisa. Dan, berdasarkan pendapat ini maka huruf *wawu* pada kata "سورة" pada mulanya adalah *hamzah*, kemudian *hamzah* tersebut diganti menjadi *wawu* karena huruf sebelumnya berharakat *dhammah*, tujuannya untuk memudahkan pengucapan.

Ada juga yang mengatakan, disebut *surat* karena kelengkapan dan kesempurnaannya, karena bangsa Arab menyebut unta yang sempurna dengan *surat*.

Menurut penulis, bisa juga alasannya karena ia menghimpun dan mencakup ayat-ayat, seperti halnya benteng sebuah negeri juga disebut *surat* karena ia meliputi rumah dan tempat tinggal penduduknya.

Bentuk jama' dari kata "سُورَةٌ" adalah "سُورٌ". Atau "سُورَاتٌ" dan "سُورَاتٌ".

Sedangkan *ayat*, disebut demikian karena ia merupakan tanda yang memisahkan kalimat sebelumnya dengan yang sesudahnya. Artinya, ia terpisah dan tersendiri dari lainnya. Allah ﷻ berfirman: ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ﴾ "Sesungguhnya ayat (tanda) kekuasaan-Nya." (QS. Al-Baqarah: 248)

An-Nabighah berkata:

تَوَهَّمْتُ آيَاتٍ لَهَا فَعَرَفْتُهَا \* لِسِتَّةِ أَغْوَامٍ وَذَا الْعَامِ سَابِعٍ

Aku membayangkan ciri-cirinya, agar aku mengenalnya

Itu kulakukan selama enam tahun, dan sekarang yang ketujuh.

Ada juga yang berpendapat, disebut *ayat* karena ia merupakan kumpulan dan kelompok huruf-huruf al-Qur-an. Sebagaimana dikatakan (dalam bahasa Arab<sup>ed</sup>): "خَرَجَ الْقَوْمُ بِآيَاتِهِمْ", artinya mereka keluar dengan kelompoknya.

Seorang penyair mengatakan:

خَرَجْنَا مِنَ النَّقْبَيْنِ لَأَحْيَىٰ مِثْلُنَا \* بِآيَتِنَا نُزَجِي اللَّقَاحَ الْمَطَافِلَا

Kami keluar dari Naqbain, tiada kampung seperti kami.

Dengan membawa serta kelompok kami, kami menggiring ternak unta.

Ada juga yang berpendapat, disebut *ayat* karena ia merupakan suatu keajaiban yang tak sanggup manusia berbicara sepertinya. Sibawaih mengatakan bahwa kata

## PENDAHULUAN

"آية" berasal dari kata "أَيَّة", seperti halnya kata "أَكْمَةُ" dan "شَجَرَةٌ". Lalu, huruf *ya* yang pertama berubah menjadi *alif*, sehingga menjadi "آيَة". Bentuk jama'nya adalah "آيَات" atau "آيَات".

Sedangkan yang dimaksud *kalimat* (dalam bahasa Indonesia disebut kata<sup>ed</sup>) adalah satu lafaz saja. Ia bisa juga terdiri dari dua huruf, misalnya "لا", "ما", dan lain sebagainya, atau bahkan lebih dari dua huruf. Dan, paling banyak adalah sepuluh huruf, misalnya, ﴿فَأَسْقَيْنَهُمْ كَوْوُ﴾. Terkadang, sebuah ayat hanya terdiri dari satu lafaz saja. Abu Amr ad-Dani mengatakan: "Aku tidak mengetahui ada ayat yang hanya terdiri dari satu *kalimat* (kata) kecuali firman Allah ﷻ : ﴿مُدَّهَا مَتَّان﴾ yang terdapat dalam surat ar-Rahman."

Al-Qurthubi mengatakan: "Para ulama sepakat bahwa di dalam al-Qur-an tidak terdapat satu pun susunan kata yang *a'jamiy* (non Arab). Namun, mereka sepakat bahwa di dalam al-Qur-an itu terdapat beberapa nama *a'jamiy* (non Arab), misalnya lafaz *Ibrahim*."





## AL-FAATIHAH

( Pembukaan )

Surat Makkiyyah



### Pendahuluan

Surat ini dinamai al-Faatihah karena ia merupakan surat pertama yang ditulis di dalam al-Qur-an. Selain itu, karena surat ini selalu mengawali setiap shalat.

Surat al-Faatihah disebut juga Ummul Kitab menurut jumhur ulama, dan penamaan itu disebutkan oleh Anas bin Malik. Dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “*الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ*” adalah Ummul Qur-an, Ummul Kitab, as-Sab’ul Matsani (tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang), dan al-Qur-anul ‘Azhim.”

Surat ini disebut juga dengan al-Hamdu dan ash-Shalah, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah ﷺ, dari Rabbnya, Dia berfirman: “*Aku membagi shalat antara diriku dengan hamba-Ku menjadi dua bagian. Jika seorang hamba mengucapkan: *الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ*, maka Allah berfirman: 'Aku telah dipuji oleh hamba-Ku.'*” Adapun disebut ash-Shalah, karena ia merupakan syarat sahnya shalat.

Selain itu, al-Faatihah disebut juga asy-Syifa' (penyembuh), berdasarkan hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh ad-Darimi dari Abu Sa'id: “Fatihatul kitab merupakan *syifa'* dari setiap racun.”<sup>1</sup>

Al-Faatihah juga disebut *ar-ruqyah*, berdasarkan hadits Abu Sa'id, yaitu ketika ia menjampi (*ruqyah*) seseorang yang terkena sengatan. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: “Dari mana engkau tahu bahwa al-Faatihah itu adalah *ruqyah*.”

Surat al-Faatihah diturunkan di Makkah (Makkiyah). Demikian yang dikatakan Ibnu 'Abbas, Qatadah, dan Abul 'Aliyah. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa surat ini turun di Madinah (Madaniyah). Inilah pendapat Abu Hurairah, Mujahid, 'Atha' bin Yasar, dan az-Zuhri. Yang lain lagi berpendapat bahwa surat al-Faatihah turun dua kali, sekali di Makkah dan sekali lagi di Madinah. Pendapat pertama lebih benar, berdasarkan firman Allah ﷻ :

<sup>1</sup> Riwayat ini *maudhu'*. Syaikh al-Albani berkata: “*Maudhu'*,” lihat *Dha'iiful Jaami'* (3950).<sup>-ed</sup>

## 1. AL - FAATIHAH

﴿ وَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ ﴾ “Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu sab’an minal matsani (tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang).” (QS. Al-Hijr: 87). Wallahu a’lam.

Ulama sepakat bahwa surat al-Faatihah terdiri dari tujuh ayat. Hanya saja terdapat perbedaan dalam masalah *basmalah*, apakah ia merupakan ayat yang berdiri sendiri pada awal surat, sebagaimana pendapat mayoritas *qurra’* Kufah, segolongan Sahabat dan Tabi’in. Atau ia merupakan salah satu ayat dalam (setiap) surat. Ataupun ia memang bukan merupakan bagian dari surat tersebut, sebagaimana yang dikatakan para *qurra’* dan ulama Madinah. Mengenai hal ini terdapat tiga pendapat yang insya Allah akan dikemukakan pada pembahasan berikutnya.

Ulama juga mengatakan bahwa surat al-Faatihah terdiri dari 25 kata dan 113 huruf. Al-Bukhari menyebutkan dalam awal kitab *at-Tafsir*: “Disebut Ummul Kitab, karena al-Faatihah ditulis pada permulaan al-Qur-an dan dibaca pada permulaan shalat. Ada juga yang berpendapat bahwa ia disebut demikian karena seluruh kandungan al-Qur-an kembali kepada apa yang dikandungnya.”

Ibnu Jarir mengatakan: “Orang Arab menyebut semua yang mencakup atau mendahului sesuatu—jika ada hal-hal lain yang mengikutinya dan ia sebagai pemuka yang meliputi hal-hal tersebut—dengan nama *umm* (أُمُّ). Misalnya, *umm al-ra’s*, sebutan untuk kulit yang melapisi otak (kepala). Mereka juga menyebut bendera dan panji yang menyatukan sebuah pasukan dengan *umm*.”

Dzu ar-Rummah mengatakan:

عَلَى رَأْسِهِ أُمَّ لَنَا نَقْتَدِي بِهَا \* جِمَاعُ أُمُورٍ لَيْسَ نَعَصِي لَهَا أَمْرًا

Pada ujung tombak itu terdapat panji kami, yang menjadi lambang bagi kami.

Sebagai pedoman segala urusan, yang sedikitpun takkan kami mengkhianatinya.

Makna kata “أُمَّ” di atas adalah tombak. Makkah disebut *umm al-Qura’* karena keberadaannya terlebih dahulu dan sebagai penghulu bagi kota-kota lain. Ada juga yang berpendapat karena bumi dibentangkan darinya.

Dan benar bahwa al-Faatihah juga disebut *as-Sab’ul Matsani* karena ia dibaca berulang-ulang dalam shalat pada setiap rakaat, meskipun kata *al-Matsani* memiliki makna lain sebagaimana akan dijelaskan pada tempatnya nanti. *Insyaa Allah*.

### Keutamaan Surat al-Faatihah

Imam Ahmad meriwayatkan: “Dari Abu Sa’id bin al-Mu’alla رضي الله عنه, dia berkata: ‘Aku pernah mengerjakan shalat, lalu Rasulullah صلى الله عليه وسلم memanggilku, tetapi aku tidak menjawabnya hingga aku menyelesaikan shalat. Setelah itu

## 1. AL - FAATIHAH

aku mendatangi beliau. Beliau bertanya: ‘Apa yang menghalangimu datang kepadaku?’ Aku menjawab: ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sedang mengerjakan shalat.’ Beliau berkata: ‘Bukankah Allah Ta’ala telah berfirman: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ ‘Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyerumu kepada yang memberi kehidupan kepadamu,’ (QS. Al-Anfal: 24). Setelah itu beliau berkata: ‘Akan aku ajarkan kepadamu satu surat yang paling agung di dalam al-Qur-an sebelum engkau keluar dari masjid ini.’ Lalu beliau menggandeng tanganku. Ketika beliau hendak keluar dari masjid, aku katakan: ‘Ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan akan mengajarkan kepadaku satu surat yang paling agung di dalam al-Qur-an.’ Beliau menjawab: ‘Benar, ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾, ia adalah as-Sab’ul Matsani dan al-Qur-an al-‘Azhim yang telah diturunkan kepadaku.’” Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, an-Nasa-i dan Ibnu Majah, melalui beberapa jalur sanad dari Syu’bah.

Mereka menjadikan hadits ini—dan yang semisalnya—sebagai dalil bahwa ada sebagian ayat dan surat yang lebih utama dari sebagian lainnya, sebagaimana disebutkan banyak ulama, di antaranya Ishaq bin Rahawaih, Abu Bakar Ibnu al-Arabi, dan Ibnu al-Haffar, salah seorang ulama madzhab Maliki.

Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwasanya tidak ada satu surat atau ayat pun yang lebih utama dari yang lainnya, karena semuanya merupakan firman Allah ﷻ. Tujuannya supaya tidak menimbulkan dugaan adanya kekurangan pada ayat yang dimaksud. Padahal, semuanya memiliki keutamaan. Pendapat ini dinukil oleh al-Qurthubi dari al-Asy’ari, Abu Bakar al-Baqillani, Abu Hatim Ibnu Hibban al-Busti, Abu Hayyan, Yahya bin Yahya, dan sebuah riwayat dari Imam Malik.

Pada hadits lainnya—yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Fadhaa-ilul Qur-an*—dari Abu Sa’id al-Kudri, ia berkata: “Kami pernah berada dalam suatu perjalanan. Ketika kami singgah, tiba-tiba seorang budak wanita datang seraya berkata: ‘Sesungguhnya kepala suku kami tersengat, sedangkan orang-orang kami sedang tidak berada di tempat. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah?’ Lalu seorang laki-laki berdiri bersamanya, padahal kami tidak pernah menyangka ia bisa meruqyah. Kemudian orang itu membacakan ruqyah, dan kepala suku itu pun sembuh. Setelah itu, ia (kepala suku) memerintahkan agar orang tersebut diberi tiga puluh ekor kambing, sedangkan kami diberi minum susu. Setelah ia kembali, kami bertanya kepadanya: ‘Apakah engkau memang pandai dan biasa meruqyah?’ Maka ia pun menjawab: ‘Aku tidak meruqyah kecuali dengan *Ummul Kitab* (al-Faatihah).’ ‘Jangan berbuat apapun sehingga kita datang dan bertanya kepada Rasulullah ﷺ,’ sahut kami. Sesampai di Madinah kami menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, maka beliau pun bersabda: ‘Dari mana dia tahu bahwa surat al-Faatihah itu adalah *ruqyah*? Bagikanlah kambing-kambing itu dan berikan satu bagian kepadaku.’” Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud.

## 1. AL - FAATIHAH

Dalam hadits lainnya—yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih-nya* dan an-Nasa-i dalam kitab *Sunan-nya*—dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: “Ketika Rasulullah ﷺ sedang bersama Malaikat Jibril, tiba-tiba Jibril mendengar suara dari atas. Maka Jibril mengarahkan pandangannya ke langit seraya berkata: “Itu adalah (suara) dibukanya sebuah pintu di langit yang belum pernah terbuka sebelumnya.” Ibnu ‘Abbas melanjutkan: “Dari pintu itu turun Malaikat dan kemudian menemui Nabi ﷺ seraya berkata: ‘Sampaikanlah berita gembira kepada ummatmu mengenai dua cahaya yang telah diberikan kepadamu, dan belum pernah sama sekali diberikan kepada seorang Nabi pun sebelum dirimu. Kedua cahaya itu adalah *Faatihatul Kitaab* dan beberapa ayat terakhir surat al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf saja darinya melainkan engkau akan diberi (pahala).” Lafazh hadits ini berasal dari riwayat an-Nasa-i. Lafazh yang sama juga diriwayatkan Muslim. Beliau (Muslim) juga meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرَ تَمَامٍ. ))

“Barang siapa yang mengerjakan shalat tanpa membaca Ummul Qur-an, maka shalatnya itu tidak sempurna... tidak sempurna... tidak sempurna.”

Abu Hurairah ditanya: “(Bagaimana jika) kami berada di belakang imam (shalat berjama’ah<sup>(e)</sup>)?” Abu Hurairah menjawab: “Bacalah al-Faatihah itu di dalam hatimu, karena aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(( قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قَالَ اللَّهُ حَمْدُنِي عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، قَالَ اللَّهُ، أَتْنِي عَلَى عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، قَالَ اللَّهُ مَجْدُنِي عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾، قَالَ اللَّهُ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. ))

‘Allah ﷻ berfirman: ‘Aku telah membagi shalat menjadi dua bagian antara diri-Ku dengan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.’ Jika ia mengucapkan: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾, maka Allah berfirman: ‘Hamba-Ku telah memuji-Ku.’ Dan jika ia mengucapkan: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾, maka Allah berfirman: ‘Hamba-Ku telah menyanjung-Ku.’ Jika ia mengucapkan: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾, maka Allah berfirman:

## 1. AL - FAATIHAH

'Hamba-Ku telah memuliakan-Ku.' Dan pernah Abu Hurairah menuturkan: 'Hamba-Ku telah berserah diri kepada-Ku.' Jika ia mengucapkan:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾, maka Allah ﷻ berfirman: 'Inilah bagian diri-Ku dan hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang ia minta.' Dan jika ia mengucapkan: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾, maka Allah ﷻ berfirman: 'Ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku pula apa yang ia minta.'" Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i.

Kandungan hadits ini—khususnya tentang al-Faatihah—dapat dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut:

*Pertama*, disebutkan dalam hadits tersebut kata *shalat*, dan maksudnya adalah bacaan (al-Qur-an). Makna ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah ﷻ yang lain: ﴿وَلَا يَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا يَخَافُهَا وَأَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ "Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam shalat dan jangan pula merendharkannya serta carilah jalan tengah di antara keduanya." (QS. Al-Israa': 110). Makna tersebut juga disebutkan secara jelas dalam hadits shahih dari Ibnu 'Abbas. Juga, dalam firman Allah ﷻ pada hadits ini: "Aku telah membagi shalat menjadi dua bagian di antara diriku dengan hamba-Ku. Setengah untuk-Ku dan setengah lainnya untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta."

Kemudian Allah jelaskan pembagian itu secara rinci dalam bacaan al-Faatihah. Hal itu menunjukkan keagungan bacaan (al-Qur-an) dalam shalat dan bahwa ia merupakan salah satu rukun shalat yang paling utama. Karena dalam hadits tersebut, sebuah ibadah disebutkan secara mutlak, padahal yang dimaksud adalah salah satu bagian dari ibadah tersebut, yaitu bacaan (al-Qur-an). Allah juga menyebutkan bacaan (al-Qur-an) secara mutlak, namun yang dimaksud adalah shalat itu sendiri, sebagaimana firman-Nya: ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ "Dan dirikanlah shalat Shubuh. Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh Malaikat)," (QS. Al-Israa': 78). Makna ini secara jelas disebutkan di dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*: "Shalat Shubuh itu disaksikan oleh Malaikat malam dan Malaikat siang."

Semuanya itu menunjukkan bahwa membaca (surat atau ayat al-Qur-an<sup>ed</sup>) dalam shalat merupakan suatu hal yang wajib, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama. Namun demikian, mereka berbeda pendapat pada masalah lainnya, sebagaimana yang akan kami sebutkan pada pembahasan berikutnya.

*Kedua*, apakah (surat<sup>ed</sup>) yang harus dibaca tersebut adalah surat al-Faatihah, ataukah shalat tetap sah meskipun membaca surat yang lain?

Mengenai hal ini terdapat dua pendapat:

(Pertama) menurut Abu Hanifah, para pengikutnya, dan juga yang lainnya, bacaan al-Qur-an dalam shalat tidak ditentukan. Surat atau ayat apapun yang dibaca (seseorang), maka shalatnya sah. Mereka berhujjah dengan keumuman

## 1. AL - FAATIHAH

firman Allah Ta'ala: ﴿ فَاقْرَأْ مَا يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ “Maka bacalah olehmu apa yang mudah bagimu dari al-Qur-an.” (QS. Al-Muzzammil: 20). Juga dengan sebuah hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه—yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*— mengenai kisah seseorang yang tidak mengerjakan shalatnya dengan baik. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

(( إِذْ قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ. ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. ))

“Jika engkau mengerjakan shalat maka bertakbirlah, lalu bacalah (ayat) al-Qur-an yang mudah bagimu.”

Mereka mengatakan: “Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk membaca (ayat) al-Qur-an yang mudah baginya. Beliau tidak menentukan bahwa orang tersebut harus membaca surat al-Faatihah, atau surat lainnya. Ini menunjukkan pendapat yang kami pilih.”

Pendapat (kedua), diharuskan membaca al-Faatihah dalam shalat. Jika seseorang tidak membaca al-Faatihah maka shalatnya tidak sah. Ini adalah pendapat imam-imam lainnya (selain Abu Hanifah), seperti Malik, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, para sahabat mereka, serta jumbuh ulama.

Pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ yang disebutkan sebelumnya:

(( مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يقرأ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ. ))

“Barang siapa mengerjakan shalat, lalu ia tidak membaca Ummul Kitab di dalamnya, maka shalatnya tidak sempurna.” (HR. Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa-i dan Abu Dawud, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ.)

Selain itu mereka juga berdalil dengan sebuah hadits—yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*—dari az-Zuhri, dari Mahmud bin ar-Rabi', dari 'Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقرأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. ))

“Tidak sah shalat orang yang tidak membaca surat al-Faatihah.”

Juga hadits yang diriwayatkan dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* dan *Shahih Ibnu Hibban*, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَا تُحْرَى صَلَاةٌ لَا يُقرأ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ. ))

“Tidak sah shalat yang di dalamnya tidak dibacakan Ummul Qur-an.”

Hadits-hadits mengenai hal ini sangat banyak, dan perdebatan mereka terlalu panjang untuk disebutkan di sini. Dan, kami telah kemukakan dalil mereka masing-masing dalam hal ini.

## 1. AL - FAATIHAH

Lebih lanjut, Imam asy-Syafi'i dan sekelompok ulama berpendapat bahwa surat al-Faatihah wajib dibaca pada setiap rakaat dalam shalat. Sedang ulama lainnya berpendapat bahwa surat al-Faatihah hanya wajib dibaca pada sebagian besar rakaat. Sedangkan Hasan al-Bashri dan mayoritas ulama Bashrah berpendapat bahwa surat al-Faatihah itu hanya wajib dibaca dalam salah satu rakaat saja dari keseluruhan shalat, berdasarkan pada kemutlakan sabda Rasulullah ﷺ:

(( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. ))

“Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca al-Faatihah.”

Adapun Abu Hanifah dan para sahabatnya, ats-Tsauri, serta al-Auza'i berpendapat bahwa surat yang harus dibaca (ketika shalat<sup>ed</sup>) tidak harus al-Faatihah. Bahkan, jika seseorang membaca selain al-Faatihah, maka ia shalatnya tetap sah. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ: ﴿فَاَقْرَأُوا مَا نَسَرَّ مِنَ الْقُرْآنِ﴾: “Maka bacalah olehmu apa yang mudah bagimu dari al-Qur-an,” (QS. Al-Muzzammil: 20). Wallahu a'lam.

*Ketiga*, Apakah makmum juga berkewajiban membaca al-Faatihah? Mengenai hal ini terdapat tiga pendapat di kalangan para ulama:

*Pendapat pertama*, setiap makmum tetap berkewajiban membaca al-Faatihah sebagaimana imam. Hal itu didasarkan pada keumuman hadits di atas.

*Pendapat kedua*, tidak ada kewajiban membaca al-Faatihah atau surat lainnya bagi makmum sama sekali, baik dalam shalat *jahr* (yang bacaannya dikeraskan) maupun shalat *sirri* (tidak dikeraskan). Hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab *al-Musnad*, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(( مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ. ))

“Barang siapa shalat bersama seorang imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan untuk makmum juga.”

Namun hadits ini memiliki kelemahan dalam isnadnya. Sementara, Imam Malik meriwayatkan dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir bahwa itu merupakan perkataannya (Jabir<sup>ed</sup>). Hadits tersebut juga diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan, namun tidak satupun darinya yang bisa dikatakan shahih berasal dari Nabi ﷺ. Wallahu a'lam.

*Pendapat ketiga*, al-Faatihah wajib dibaca oleh makmum dalam shalat *sirri*, dan tidak wajib baginya membaca dalam shalat *jahr*. Hal itu sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab *Shahih Muslim*, dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ... ))

## 1. AL - FAATIAH

“Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai panutan. Jika ia bertakbir, maka hendaklah kalian bertakbir. Dan jika ia membaca (al-Faatiah atau surat al-Qur-an), maka simaklah oleh kalian ...” (Dan ia menyebutkan lanjutan hadits tersebut).

Demikian pula yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab *as-Sunan* lainnya—yaitu Abu Dawud, an-Nasa-i dan Ibnu Majah—dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Jika imam membaca (al-Faatiah atau surat al-Qur-an), maka simaklah oleh kalian.” Hadits ini juga dishahihkan oleh Muslim bin Hajjaj.

Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa pendapat ini—yang juga merupakan *Qaul qadim* (pendapat pertama) Imam asy-Syafi’i رحمته الله dan juga salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal رحمته الله—adalah pendapat yang benar. Lebih lanjut, maksud dari diangkatnya masalah-masalah tersebut di sini adalah untuk menjelaskan adanya hukum-hukum yang khusus berkenaan dengan surat al-Faatiah dan tidak berkenaan dengan surat-surat lainnya.

### Tafsir *Isti’adzah* dan Hukum-hukumnya

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾

“Jika kamu membaca al-Qur-an, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabbnya. Sesungguhnya kekuasaannya (syaitan) itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.” (QS. An-Nahl: 98-100)

Yang masyhur menurut jumhur ulama bahwa *isti’adzah* dilakukan sebelum membaca al-Qur-an guna mengusir godaan syaitan. Menurut mereka, ayat yang berbunyi: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ “Jika kamu membaca al-Qur-an, maka hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk,” artinya, jika kamu hendak membaca (al-Qur-an). Sebagaimana firman-Nya: الآية ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ “Jika kamu mendirikan shalat, maka basuhlah wajah dan kedua tanganmu ...” (QS. Al-Maa-idah: 6), artinya, jika kalian hendak mendirikan shalat.

Penafsiran seperti itu didasarkan pada beberapa hadits Rasulullah ﷺ. Imam Ahmad berkata: “Dari Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata: ‘Jika Rasulullah ﷺ hendak mendirikan shalat malam, beliau membuka shalatnya dan bertakbir seraya mengucapkan: